



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini **Senin** tanggal **13 Juli 2020** Mesih, bertepatan dengan tanggal **21 Zulqa'dah 1441** Hijriyah, dalam sidang Pengadilan Agama Balikpapan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap di persidangan.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Agama Balikpapan yang dipandu oleh **Mediator Drs. H.M. Yus'a Ahmad, S.H. Med.**, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut antara :

**Penggugat**, lahir di Tabang pada tanggal 20 Mei 1986, (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kota, Kota Balikpapan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

**Tergugat** ,lahir di Balikpapan pada tanggal 14 Agustus 1965 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan Ojek Online, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Bahwa Kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara gugatan **Hak Asuh Anak** Perkara Nomor : 498 /Pdt.G/2020/PA.Bpp secara damai dan musyawarah, sebagai berikut :

Pada hari ini selasa tanggal 22 Juni 2020 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh) di wilayah hukum Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan upaya perdamaian dalam **Gugatan Hak Asuh Anak** yang



dituangkan dalam suatu perjanjian oleh para pihak sebagaimana yang disebutkan di bawah ini :

**Penggugat**, lahir di Taabang pada tanggal 20 Mei 1986, (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Kota Balikpapan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat (Pihak Pertama)**;

M e l a w a n:

**Tergugat** ,lahir di Balikpapan pada tanggal 14 Agustus 1965 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan Ojek Online, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di , Kota Balikpapan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat (Pihak Kedua)**;

Yang menerangkan bahwa pihak pertama (Penggugat) dan pihak kedua (Tergugat) telah membuat kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para pihak telah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :

- A. Muhammad Alif Faitisa bin Syafaruddin, lahir di Balikpapan tanggal 15 Desember 2003;
- B. Muhammad Alfi Faitisa bin Syafaruddin, lahir di Balikpapan, tanggal 10 Januari 2009;
- C. Aisara Abhinaya Faitisa binti Syafaruddin, lahir di Balikpapan, tanggal 23 Oktober 2013;
- D. Jaflin Nur Salam bin Syafaruddin, lahir di Balikpapan, tanggal 28 Desember 2017;

E.

Pasal 2

Bahwa 3 (tiga) orang anak tersebut diatas pada Huruf A, B, dan C, diasuh bersama para pihak (Penggugat dan Tergugat), sedangkan anak ke 4 (empat) huruf D. (Jaflin Nur Salam bin Syafariddin) diasuh oleh Penggugat (Sutiyani binti Syaharullah);

Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah kesepakatan ini kami buat dan ditandatangani dihadapan mediator dimohon kepada majelis hakim untuk dikuatkan dalam akta persamaian dalam perkara Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Bpp, sesuai dengan Perma Nomo1 tahun 2016.

Balikpapan, 22 Juni 2020

Pihak Pertama,

Pihak kedua,

ttd

ttd

Sutiyani binti Syaharullah

Syafaruddin bin Achmad Abdullah

Mediator,

ttd

Drs. H.M. Yus'a Ahmad, S.H. Med.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 22 Juni 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Balikpapan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 5



Pengadilan Agama Balikpapan tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara : ;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan perdamaian yang disepakati tersebut diatas;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari **Senin** tanggal **13 Juli 2020**. Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Zulqa'dah 1441** Hijriah oleh **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadinya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Hj. Siti Aminah, S.H.**

Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 5



Hakim Anggota,

**Drs..H.Abdul Manaf.**

Panitera Pengganti,

**Siti Komariah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 716.000,00**

( tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Balikpapan, 13 Juli 2020.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Kamaluddin, S.H. M.H.**